



## I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pepaya (*Carica papaya* L.) merupakan buah yang mempunyai nilai nutrisi, dapat dimanfaatkan dalam bentuk buah segar dan hasil olahan. Pepaya mengandung banyak vitamin, dapat dijadikan olahan sayur baik daun, bunga, maupun buahnya (Sankat dan Maharaj 1997). Tanaman pepaya secara umum dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah, selain itu pepaya tergolong tanaman yang memerlukan cahaya penuh, suhu optimal tanaman pepaya berkisar antara 25-30°C tanaman pepaya yang mendapat sinar matahari dalam jumlah yang banyak akan lebih cepat berbunga dan berbuah (Sifa 2011). Tanaman pepaya tumbuh dengan baik di hampir setiap tempat dataran tinggi sampai dataran rendah di Indonesia. Tanaman pepaya memiliki sifat adaptasi dengan jenis tanah yang berbeda, ditambah dengan teknik budidaya yang relatif sederhana. Tanaman pepaya yang populer di Indonesia adalah pepaya Hawaii, Callina, Carisya, Orange Lady dan Bangkok (Agustin *et al.* 2019).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, produksi pepaya di Indonesia sebanyak 1,17 juta ton pada tahun 2021. Jumlah tersebut naik 14,94% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 1,02 juta ton. Produksi pepaya sempat menurun ke titik terendahnya pada tahun 2014 sebesar 0,84 juta ton. Jumlahnya kemudian cenderung meningkat hingga mencapai level tertingginya pada tahun 2021. Berdasarkan wilayahnya, Jawa Timur merupakan penghasil pepaya terbesar di Indonesia mencapai 253.700 ton pada tahun 2021.

Benih Menurut UU No. 22 tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan, benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakan tanaman. Penggunaan benih pepaya bermutu melalui efisiensi produksi dan perluasan skala usaha dapat mengatasi permasalahan fluktuasi produksi pepaya di Indonesia. Benih pepaya bermutu dipenuhi melalui proses produksi dan proses pengujian mutu benih di laboratorium. Benih bermutu memiliki pengertian bahwa varietasnya benar dan murni, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, dan mutu fisik yang tinggi sesuai dengan standar mutu pada kelasnya (Widajati *et al.* 2013).

Produksi benih adalah teknologi agronomi yang pada prosesnya dikendalikan dan diatur sehingga merupakan proses kompleks untuk menjamin kualitas dan kuantitas (Jolankai *et al.* 2023). Produksi benih bertujuan untuk menghasilkan benih bermutu tinggi yang siap didistribusikan ke petani. Melalui kegiatan produksi benih pepaya diharapkan diperoleh benih yang memenuhi mutu genetik, fisik maupun fisiologis karena akhir-akhir ini pengembangan pepaya menurun pada produktivitasnya, salah satunya diakibatkan rendahnya penguasaan teknik produksi benih secara cepat dan tepat dan juga diakibatkan oleh ketersediaan benih pepaya yang kurang berkualitas dan juga tidak bersertifikat. Kegiatan penanganan benih merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari optimalisasi produksi benih di lapangan hingga benih akan ditanam Kembali (Hartati 2017).

Sertifikasi benih berperan penting dalam menghasilkan benih bermutu pada produksi benih, yaitu dengan menerapkan pengendalian mutu, benih



sumber bersertifikat, dan pengawasan lapangan selama produksi serta setelah panen (Ilyas dan Widajati 2015). PT Raja Pilar Agrotama adalah sebuah perusahaan agrikultur yang memfokuskan pada perkembangan benih tanaman yang berkualitas dan unggul, serta telah menerapkan SMM ISO 9001:2015 yang konsisten dan berkelanjutan pada setiap proses bisnisnya, sehingga dapat menjaga kualitas dan mengedepankan kepuasan konsumen.

## 1.2 Tujuan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan umum produksi benih pepaya (*Carica papaya* L.) di PT Raja Pilar Agrotama Daerah Istimewa Yogyakarta.



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.